



**PUTUSAN**

Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Rafli Mahendra als Moza Bin Alm.  
Gestiyanto
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 22/2 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Karang Jaya Lingkungan 1 RT. 10 Desa  
Karangmaritim Kec. Panjang Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhamad Rafli Mahendra als Moza Bin Alm. Gestiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Amrullah,S.H dan Irfan Balga,S.H, Advocat/Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Paku Banten Indonesia (LBH-PPBI) beralamat di Jl.Kamboja No.65 Kebon Jeruk Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD RAFLI MAHENDRA Als MOZA Bin GESTIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana ***"telah menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual,"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Dirampas untuk Negara;**

2. 1 (Satu) Unit HP Merk SAMSUNG Type S9+;
3. 46 (Empat Puluh Enam) buah kondom merk "SUTRA";
4. 27 (Dua Puluh Tujuh) buah kartu perdana XL;
5. 23 (Dua Puluh Tiga) buah kartu perdana AXIS;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa tidak bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan mohon dibebaskan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD RAFLI MAHENDRA Als MOZA Bin GESTIYANTO (ALM)**, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu dibulan September 2021, bertempat dikamar Nomor 3008 hotel Le Semar yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 50 Sumur Pecung Kota Serang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***terdakwa telah menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.*** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari menyediakan jasa layanan seksual kepada masyarakat, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa kemudian bersepakat dengan rekan-rekannya yaitu Randi Sanjaya Als Renata Bin Alm. Dahlan, Gumelar Rendi Als Adinar dan Adi Pramudia Rafa Als Amanda, Mila Oktaviani Als Chelsea dan Riki Als Rica untuk menyewa kamar hotel hotel Le Semar yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 50 Sumur Pecung Kota Serang Propinsi Banten dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh terdakwa dan rekannya untuk menyewa 3 (tiga) kamar, selanjutnya terdakwa juga mempersiapkan 46 (empat puluh enam) buah kondom merk Sutra, 27 (dua puluh tujuh) buah kartu perdana merk XL dan 23 (dua puluh tiga) buah kartu perdana merk Exsis yang akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatannya. Bahwa selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai menawarkan atau mengiklankan layanan seksual melalui aplikasi *Michat* dengan nama samaran Jesy dan menggunakan foto profil dengan photo terdakwa yang menggunakan *makeup* tebal dan menggunakan baju yang sexy yang memperlihatkan belahan payudara dan paha terdakwa, dan dikolom album terdakwa memasukkan fotonya yang menggunakan pakaian yang sexy yang memperlihatkan belahan payudara dan paha terdakwa, terdakwa kemudian menuliskan kalimat "*nggak pakai DP2an, nggak pakai reservasi2an, nggak pakai member2an, nggak pakai transfer2an, langsung otw ketemuan cash ditempat*", selanjutnya atas tawaran terdakwa tersebut kemudian telah dibaca oleh para pemakai aplikasi *michat* sehingga salah seorang pemakai aplikasi tersebut kemudian langsung melakukan penawaran terhadap terdakwa sehingga terjadi kesepakatan untuk bertemu di kamar 3008 hotel Le Semar, dan setelah si pemesan sampai di kamar maka terdakwa langsung meminta uang pembayaran secara tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat terdakwa hendak melakukan kegiatan seksual, terdakwa dan rekan-rekannya kemudian diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polda Banten; -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi;

## ATAU

## KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD RAFLI MAHENDRA AIs MOZA Bin GESTIYANTO (ALM)**, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu dibulan September 2021, bertempat dikamar Nomor 3008 hotel Le Semar yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 50 Sumur Pecung Kota Serang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *terdakwa telah sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan*. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari menyediakan jasa layanan seksual kepada masyarakat, selanjutnya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa kemudian bersepakat dengan rekan-rekannya yaitu Randi Sanjaya Als Renata Bin Alm. Dahlan, Gumelar Rendi Als Adinar dan Adi Pramudia Rafa Als Amanda, Mila Oktaviani Als Chelsea dan Riki Als Rica untuk menyewa kamar hotel hotel Le Semar yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 50 Sumur Pecung Kota Serang Propinsi Banten dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh terdakwa dan rekannya untuk menyewa 3 (tiga) kamar, selanjutnya terdakwa juga mempersiapkan 46 (empat puluh enam) buah kondom merk Sutra, 27 (dua puluh tujuh) buah kartu perdana merk XL dan 23 (dua puluh tiga) buah kartu perdana merk Exsis yang akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatannya. *Bahwa selanjutnya terdakwa dengan secara tanpa hak mulai mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan cara menawarkan atau mengiklankan layanan seksual melalui aplikasi Michat dengan nama samaran Jesy dan menggunakan foto profil dengan photo terdakwa yang menggunakan makeup tebal dan menggunakan baju yang sexy yang memperlihatkan belahan payudara dan paha terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung S9+, dan dikolom album terdakwa memasukkan fotonya yang menggunakan pakaian yang sexy yang memperlihatkan belahan payudara dan paha terdakwa, terdakwa kemudian menuliskan kalimat "nggak pakai DP2an, nggak pakai reservasi2an, nggak pakai member2an, nggak pakai transfer2an, langsung otw ketemuan cash ditempat", selanjutnya atas tawaran terdakwa tersebut kemudian telah dibaca oleh para pemakai aplikasi *michat* sehingga salah seorang pemakai aplikasi tersebut kemudian langsung melakukan penawaran terhadap terdakwa sehingga terjadi kesepakatan untuk bertemu di kamar 3008 hotel Le Semar, dan setelah si pemesan sampai di kamar maka terdakwa langsung meminta uang pembayaran secara tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat terdakwa hendak melakukan kegiatan seksual, terdakwa dan rekan-rekannya kemudian diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polda Banten. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH., yang berpendapat bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik akun *MiChat* atas nama Jesy yang memasang kata-kata yang*

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung makna penawaran pada profil dan beranda aplikasi *MiChat* yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan dapat dikategorikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALDA ALISYA Binti HENDRA RIYANTO**, dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;
- Bahwa saksi membenarkan, sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Banten, saksi membenarkan isi BAP tersebut dan tidak mencabutnya;
- Bahwa pada saat sekarang ini saksi bekerja di hotel "Lesemar" sejak tahun 2019, dan saksi menjabat sebagai staf dibagian front office hotel, dimana tugas pokok saksi sebagai staf di bagian *front office* yaitu menerima tamu yang akan menyewa kamar hotel untuk menginap dan tugas pokok saksi tersebut saksi bertanggung jawabkan kepada manager hotel;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, saksi masuk kerja, benar ada yang memesan kamar hotel melalui aplikasi traveloka;
- Bahwa sesuai dengan form/lembar reservasi yang sudah diprint dijelaskan bahwa yang memesan kamar hotel melalui aplikasi traveloka yaitu a.n. YASIN, dengan jumlah kamar yang dipesan sebanyak 3 kamar untuk 6 (Enam) orang dengan type kamar Deluxe Room, dengan harga

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar/malamnya seharga Rp. 340.300,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah), dan untuk jangka waktu menginap selama satu hari yaitu check in tanggal 26 September 2021 dan check out tanggal 27 September 2021;

- Bahwa dapat saksi jelaskan tahapan pemesanan/registrasi kamar hotel melalui aplikasi traveloka dari pemesanan/registrasi sampai dengan penyerahan kunci kamar kepada pemesan kamar hotel yaitu para penyewa hotel harus membuka aplikasi traveloka melalui smartphone setelah dibuka bisa langsung melakukan pemesanan/registrasi dengan memilih kamar yang sudah ada keterangan harga kamar/malam, type kamar, selanjutnya mengisi jangka waktu menginap, berapa orang yang menginap, dan berapa banyak kamar yang dipesan, setelah itu langsung melakukan pembayaran, dan jika tahapan tersebut telah selesai akan muncul hotel voucher yang berisi data/keterangan tahapan pemesanan serta akan ada/muncul nomor ID, yang mana pada saat pemesan kamar hotel tersebut sampai di hotel harus menunjukkan ID tersebut kepada pihak receptionist hotel selanjutnya oleh pihak receptionist hotel dilakukan pengecekan terhadap nomor ID, jika sudah sesuai maka kunci kamar diserahkan kepada penyewa kamar hotel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Sdr. YASIN tersebut memesan kamar sebanyak 3 (Tiga) kamar untuk 6 (Enam) orang;
- Bahwa sesuai SOP/aturan hotel 1 (Satu) kamar hotel dapat diisi oleh 2 (Dua) orang, jika kamar akan diisi lebih dari 2 (Dua) orang maka si penyewa kamar akan dikenal cas/biaya tambahan;
- Bahwa sesuai aturan/SOP jika penyewa kamar hotel akan membawa tamu ke kamar hotel baik si penyewa kamar atau si tamu harus memberitahukan kepada front office hotel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika penghuni kamar 3004, 3008 dan 3011 memberitahukan akan ada tamu yang datang ke tiga kamar tersebut dan apakah pihak tamu dari ketiga kamar tersebut melapor kepada management hotel saksi tidak mengetahuinya karena pada hari dan tanggal tersebut saksi bekerja hanya sampai jam 15:00 Wib/berganti shift dengan karyawan lain a.n. Doddy Primero Anuraga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proposi dari penghuni kamar 3004, 3008 dan 3011 yang telah menyediakan jasa layanan seksual melalui online/aplikasi whatsapp yang bertempat hotel "Le Semar";
- Bahwa saya tidak mengetahui proses penangkapan di kamar 3004

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Randi Sanjaya Als Renata, penghuni kamar 3008 a.n. M. Rafli Mahendra Als Moza maupun Nur Ikma Als Dinda Binti Jubedi (Alm) **yang menginap di kamar** Nomor 3011 hotel Le Semar dan saksi tidak mengetahui dalam perkara apa terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

2. Saksi **DODDY PRIMERO ANURAGA Bin MAMAN SUKIRMAN**, dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;
- Bahwa saksi membenarkan, sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Banten, saksi membenarkan isi BAP tersebut dan tidak mencabutnya;
- Bahwa saksi bekerja di hotel "Le Semar" sejak Tahun 2006, dan saksi menjabat sebagai staf dibagian front office hotel, dimana tugas pokok saksi sebagai staf di bagian front office yaitu menerima tamu yang akan menyewa kamar hotel untuk menginap dan tugas pokok saksi tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada manager hotel;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Nur Ikma Als Dinda, Randi Sanjaya Als Renata dan M. Rafli Mahendra Als Moza;
- Bahwa benar saksi pada Minggu tanggal 26 September 2021 bekerja mengganti sift karyawan a.n. Alda Alisya dimana pergantian sift tersebut dilakukan sekitar jam 15:00 Wib, kemudian kurang lebih sekitar pukul 22:00 wib s.d. pukul 23:00 Wib, ada beberapa orang anggota kepolisian dari Polda Banten datang ke hotel dan menanyakan kepada saksi perihal berkas-berkas yang berhubungan dengan penghuni hotel yang mereka curigai sedang memberikan layanan seksual selanjutnya saksi diminta untuk menunjukkan serta mendampingi pihak kepolisian yang melakukan yang melakukan penggerebekan dan kemudian menangkap tamu hotel yang ada dikamar 3011 a.n. Nur Ikma Als Dinda, kamar 3004 a.n. Randi Sanjaya Als Renata dan kamar 3008 a.n. terdakwa M. Rafli Mahendra Als Moza, setelah itu penghuni kamar tersebut diamankan ke Polda Banten;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg



3. Saksi **DANYU MUHAMAD**, dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

-Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;

-Bahwa saksi membenarkan, sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Banten, saksi membenarkan isi BAP tersebut dan tidak mencabutnya;

-Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Tim Resmob Ditreskrimum Polda Banten;

-Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Nur Ikma Als Dinda, Randi Sanjaya Als Renata dan terdakwa M. Rafli Als Moza namun setelah saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap mereka saksi baru mengenalinya;

-Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah, pada awalnya saksi dan rekan ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Le Semar Serang, diindikasikan sering terjadi transaksi seksual yang dilakukan oleh para pelaku dengan cara mengiklankan diri melalui aplikasi *whatsapp*, selanjutnya atas informasi tersebut maka pimpinan saksi memerintahkan saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan;

-Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 23.00 Wib, saksi dan rekan setelah berkoordinasi dengan pihak Hotel Le Semar kemudian mengamankan tamu di kamar hotel No: 3011 yaitu Nur Ikma Als Dinda, di kamar No: 3004 Randi Sanjaya Als Renata dan di kamar No: 3008 terdakwa M. Rafli Als Moza;

-Bahwa pada saat diamankan terdakwa telah selesai memberikan layanan seksual kepada pelanggannya dengan menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap para saksi dan terdakwa, mereka mengakui perbuatannya dalam memberikan layanan seksual kepada para pelanggan yang sebelumnya menghubungi para saksi dan terdakwa setelah membaca tawaran yang diberikan oleh para saksi dan terdakwa melalui aplikasi *whatsapp*;

-Bahwa pada saat saksi dan rekan mengamankan para saksi dan terdakwa, maka didapatkan barang bukti uang, HP, kartu perdana HP yaitu merk XL dan Axis serta kondom yang merupakan sarana yang



mereka menggunakan dalam memberikan layanan seksual kepada para pelanggan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak ada memberikan layanan seksual dengan menggunakan aplikasi michat;

4. Saksi **RICKY Bin HERMAN**, dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

-Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;

-Bahwa saksi membenarkan, sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Banten, saksi membenarkan isi BAP tersebut dan tidak mencabutnya;

-Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Tim Resmob Ditreskrim Polda Banten;

-Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Nur Ikma Als Dinda, Randi Sanjaya Als Renata dan terdakwa M. Rafli Als Moza namun setelah saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap mereka saksi baru mengenalinya;

-Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah pada awalnya saksi dan rekan ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Le Semar Serang, diindikasikan sering terjadi transaksi seksual yang dilakukan oleh para pelaku dengan cara mengiklankan diri melalui aplikasi *michat*, selanjutnya atas informasi tersebut maka pimpinan saksi memerintahkan saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan;

-Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 23.00 Wib, saksi dan rekan setelah berkoordinasi dengan pihak Hotel Le Semar kemudian mengamankan tamu di kamar hotel No: 3011 yaitu Nur Ikma Als Dinda, di kamar No: 3004 Randi Sanjaya Als Renata dan di kamar No: 3008 terdakwa M. Rafli Als Moza;

-Bahwa pada saat diamankan terdakwa telah selesai memberikan layanan sexual kepada pelanggannya dan menerima pembayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap para saksi dan terdakwa, mereka mengakui perbuatannya dalam memberikan layanan seksual kepada para pelanggan yang sebelumnya menghubungi para terdakwa setelah membaca tawaran yang diberikan



oleh para saksi dan terdakwa melalui aplikasi michat;

-Bahwa pada saat saksi dan rekan mengamankan para saksi dan terdakwa, maka didapatkan barang bukti uang, HP, kartu perdana HP yaitu merk XL dan Axis serta kondom yang merupakan sarana yang mereka pergunakan dalam memberikan layanan seksual kepada para pelanggan;

-Bahwa saksi mengenali para terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak ada memberikan layanan seksual dengan menggunakan aplikasi michat;

**5. Saksi EKI HERLIN PRAYOGA**, dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;

- Bahwa saksi membenarkan, sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Banten, saksi membenarkan isi BAP tersebut dan tidak mencabutnya;

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian pada Dit Reskrimum Polda Banten sebagai Banit Analis Reserse Mobile;

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pengambilan ekstaksi barang bukti dalam perkara tindak pidana umum dalam perkara atas nama Nur Ikma Als Dinda, Randi Sanjaya Als Renata dan M. Rafli Als Moza berdasarkan nota dinas nomor B/ND/316/XI/RES 1.24./2021 tanggal 18 November 2021, sebanyak 3 (tiga) buah HP dari penyidik yang diterima dari penyidik, dengan hasil sebagai berikut :

a. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Vivo Y12 (1904) Warna Hitam Merah dengan nomor, Imei 1 : 868435041464172 Imei 2 : 868435041464164; terdapat akun MiChat id dengan nama Dinda (terdakwa Nur Ikma Als Dinda)

b. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk iPhone Xs Max Warna Gold, Model MT522ZP/A, Seri G6TXM0MTKPH3 Imei 1 : 357288094808144, Imei 2 : 357288095024543, terdapat akun MiChat id dengan nama Luqi (terdakwa Randi Sanjaya Als Renata)

c. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Samsung Galaxy S9+ warna Hitam Model SM-G965F, Serial RR8K40BN5HE, dengan Imei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) 355222090551772 Imei (2) 355223090551770, terdapat akun MiChat id dengan nama Jesy (terdakwa M. Rafli Mahendra Als Moza);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak ada memberikan layanan seksual dengan menggunakan aplikasi micha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. DR.METI ISTIMURTI, M.PD binti M.A.JUNAEDI (alm),** yang pada pokoknya ahli dibawah sumpah secara agama Islam memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli bersedia untuk memberikan pendapat dan pengetahuannya dalam perkara ini dan bersedia untuk disumpah secara agama Islam;
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi keahlian bahasa Indonesia dengan nomor Sertifikasi : 090808702851 yang dikeluarkan dari Universitas Negeri Jakarta, bahwa perlu saya jelaskan, selain pendidikan formal yang saya miliki juga saya pernah mengikuti kursus-kursus untuk menunjang profesi saya sebagai Guru Bahasa Indonesia juga sebagai pengetahuan umum;
- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMPN 10 Kota Serang;
- Bahwa ahli berpendapat fungsi bahasa adalah sebagai fungsi interaksional dan fungsi transaksional, Untuk bahasa sebagai fungsi interaksional adalah sebagai sarana bersosialisasi, sedangkan bahasa sebagai fungsi transaksional adalah bahasa digunakan untuk menjelaskan informasi faktual yang disengaja
- Bahwa ahli berpendapat terhadap isi tampilan beranda aplikasi mi chat milik terdakwa Rafli Mahendra Als Moza, maka berdasarkan keahlian ahli dalam bahasa Indonesia, maka rangkaian bahasa Indonesia yang ada didalam beranda aplikasi mi chat terdakwa Rafli Mahendra Als Moza tersebut mengandung makna secara tersirat penawaran jasa seksual/pornografi, karena didalam tampilan profil aplikasi mi chat tersebut ada kata-kata "gak pake dp2an, gak pake reservasi2an, gak pake member2an, gak pake transfer2an, langsung otw ketemu cash ditempat, yang dikuatkan lagi dengan disertakan foto terdakwa yang menggunakan baju yang sexy dan terbuka;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. **Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, MH**, yang pada pokoknya ahli berjanji secara agama Kristen memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli bersedia untuk memberikan pendapat dan pengetahuannya dalam perkara ini dan bersedia untuk disumpah secara agama kristen;
- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa ahli saat ini sebagai Dosen di STIE Perbanas Surabaya dan telah beberapa kali memberikan pendapatnya didepan persidangan sehubungan dengan perkara ITE;
- Bahwa ahli berpendapat sebagai berikut :
  - a. Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
  - b. Mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak melalui atau dengan Sistem Elektronik.
  - c. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain dengan Sistem Elektronik.
  - d. Membuat dapat diakses memiliki makna semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik
  - e. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  - f. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui



Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

g. Menyebarkan informasi maksudnya adalah menyebarkan Informasi dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dengan sistem elektronik.

h. Sistem Elektronik adalah Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.

i. Hasil cetak Screenshot adalah printout dari screenshot yang diambil dari Sistem Elektronik

j. Akses adalah Kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

k. Situs jejaring sosial/ media sosial Online adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi berupa teks, gambar, bahkan video.

- Bahwa ahli berpendapat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah informasi yang berkaitan dengan muatan pornografi sebagaimana diatur dalam UU Pornografi yaitu muatan yang menunjukkan alat kelamin, persenggamaan, yang dapat menimbulkan hasrat seksual;
- Bahwa ahli berpendapat Media sosial MiChat merupakan sistem elektronik yakni perangkat lunak berbasis internet yang dapat digunakan oleh Orang untuk memposting informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Bahwa ahli berpendapat percakapan/chat antara psk (wanita)/psk (waria) dengan pengguna jasa seksual atau foto-foto seksual didalam aplikasi MiChat merupakan Informasi Elektronik, jika berbentuk file maka dikategorikan dokumen elektronik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat terhadap perbuatan pemilik akun MiChat atas nama Jesy (terdakwa M. Rafli. M Als Moza) yang memasang kata-kata yang mengandung makna penawaran pada profil dan beranda aplikasi MiChat yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan dapat dikategorikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
- Bahwa ahli memberikan pendapat tersebut setelah diperlihatkan screen shoot aplikasi michat milik terdakwa yang diperlihatkan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa didampingi oleh PH di persidangan yang ditunjuk sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah di periksa dan di BAP Oleh pihak kepolisian dari penyidik Ditreskrimum Polda Banten, namun BAP tersebut terdakwa cabut di persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Banten pada hari Minggu tanggal 26 September 2021;
- Bahwa apa yang terdakwa sampaikan di dalam BAP tersebut tidak benar, karena keberadaan terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat dikamar Nomor 3011 hotel Le Semar bukan dalam rangka memberikan pelayanan seksual kepada para pelanggan melainkan hanya dalam rangka reuni sesama rekan terdakwa selaku komunitas Lesbian, Gay, biseksual dan transgender/transeksual (LGBT);
- Bahwa terdakwa tidak mengakui mempunyai akun michat, dan akun michat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah tidak benar, akun michat tersebut didownload oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa juga tidak mengakui adanya barang bukti berupa kondom yang didapatkan dikamar hotel tempat terdakwa ditangkap;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah karena tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh penyidik maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mencabut BAP Kepolisian di muka persidangan, maka Penuntut Umum telah menghadapkan saksi verbal lisan dari penyidik yang memeriksa terdakwa yaitu AKP. I.Rutandi, SH dan Brigadir Irwan, SH, yang mana keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 23.00 wib di Hotel Lesemar alamat Jl. Bhayangkara No. 50 Sumurpecung Kec. Serang Kota Serang, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Resmob Polda Banten (BAP poin 6);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Resmob Polda Banten pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 23.00 wib di Hotel Lesemar alamat Jl. Bhayangkara No. 50 Sumurpecung Kec. Serang Kota Serang karena terdakwa sedang menerima pelanggan di kamar hotel No. 3008, dimana pada saat itu terdakwa sedang akan mau massage tamu terdakwa di kamar hotel tersebut (BAP poin 7);
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan pelanggan atau tamu untuk meminta di massage yaitu dengan cara mendownload aplikasi Michat di Play Store kemudian memasang foto profil yang menarik terlihat dada sedikit, mengisi kolom tentang dengan kata kata "php jauh jauh" mengisi kolom Hobi dengan kata kata "khusus yang sekarang" setelah itu ada yang melakukan chat kepada terdakwa biasanya menanyakan jasa yang terdakwa tawarkan dan harga kemudian terdakwa jawab pijat atau massage dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) / 7 jam, harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/satu malam, harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / 1 jam, harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / 3 jam dan apabila pelanggan menanyakan SOP (standar operasional prosedur) terdakwa jawab massage, oral atau blow job, petik mangga, hand job, atau pijat plus plus (BAP poin 8);
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan massage atau mijat menggunakan aplikasi Michat sudah 1 tahun biasanya terdakwa mangkal karena mangkal sepi terdakwa menawarkan jasa terdakwa tersebut dengan aplikasi Michat (BAP poin 9);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap terdakwa sedang bersama tamu yang sudah membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa belum sempat memijat atau massage karena pada saat akan memulai ada yang mengetok pintu hotel kemudian menangkap (BAP poin 10);
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan tamu atau pelanggan yang akan massage atau mijat sebelum di tangkap oleh anggota Resmob Polda Banten (BAP poin 11);
- Bahwa yang menyewa kamar No. 3004 di Hotel Lesemar alamat Jl. Bhayangkara No. 50 Sumurpecung Kec. Serang Kota Serang adalah teman saya sdr RIKI, selain kamar No. 3004 Sdr RIKI juga menyewa No. 3008 dan No. 3010; (BAP poin 13);
- Bahwa untuk kamar No. 3004 di isi oleh terdakwa Renata dan terdakwa ada dikamar kamar No. 3008 diisi oleh Gumelar Rendi Als Adinar dan Adi Pramudia Rafa Als Amanda kamar No. 3010 diisi oleh Sdr Mila Oktaviani Als Chelsea dan Riki Als Rica; (BAP poin 14);
- Bahwa yang membayar sewa kamar hotel adalah terdakwa dan rekan - rekan lainnya dengan cara patungan, untuk 3 kamar tersebut kami membayar sebesar Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga per kamar sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu) dan untuk per orang sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah); (BAP poin 15);
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin atau melaporkan kegiatan terdakwa menggunakan hotel tersebut untuk massage atau pijat (BAP poin 17);
- Bahwa untuk mewawarkan jasa terdakwa tersebut yaitu massage atau pijet terdakwa menggunakan alat berupa HP merk SAMSUNG S9+ dan mengunduh aplikasi Michat untuk menawarkan jasa yang terdakwa tawarkan yaitu massage atau pijat plus-plus; (BAP poin 18);
- Bahwa aplikasi Michat yang terdakwa gunakan masih ada; (BAP poin 19);
- Bahwa setiap Terdakwa menawarkan jasa terdakwa tersebut untuk tiap satu hari satu malam mendapatkan 2-3 pelanggan; (BAP poin 20);
- Bahwa yang terdakwa lakukan terhadap tamu atau pelanggan terdakwa tersebut yaitu massage atau pijat badan, kaki, tangan dan pijat kelamin atau pijat plus plus; (BAP poin 21);
- Bahwa untuk pijat plus-plus atau pijat alat kelamin yang terdakwa lakukan adalah Hand Job atau pijat kelamin menggunakan tangan, blow



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

job atau oral atau alat kelamin pelanggan terdakwa masukan ke mulut, petik manga atau memainkan alat kelamin pelanggan seperti memetic mangga tergantung permintaan pelanggan; (BAP poin 22);

- Bahwa biasanya massage atau mijat pakaian terdakwa setengah telanjang terlihat dada dan payudara sedangkan untuk pelanggan terdakwa pada saat massage atau mijat telanjang; (BAP poin 23);

- Bahwa untuk menarik pelanggan terdakwa memasang foto profil yang menarik yaitu pakaian dengan dada yang terbuka, mempromosikan diri terdakwa sebagai terapis; (BAP poin 24);

- Bahwa benar HP merk SAMSUNG S9+ yang saya gunakan untuk menawarkan diri saya sebagai terapis di aplikasi Michat; (BAP poin 25);  
Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang transaksi untuk jasa massage atau pijat plus plus; (BAP poin 26);

Selanjutnya terhadap BAP pada hari hari Selasa tanggal 16 September 2021, yang pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa masih tetap dengan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan tanggal 28 September 2021; (BAP poin 03);

- Bahwa YASIN adalah orang yang telah memesan kamar melalui aplikasi traveloka karena pada saat cek in Sdr. YASIN tidak ada, kemungkinan yang berkomunikasi dengan Sdr. YASIN terkait dengan pemesanan kamar dihotel LE SEMAR yaitu Sdr. RIKI, yang mana Sdr. RIKI pada saat saya dan beberapa teman saya diamankan/ditangkap oleh pihak kepolisian dari polda baten Sdr. RIKI kabur dan melarikan diri, dan dengan Sdr. YASIN saya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apa-apa (BAP poin 04);

- Bahwa maksud dari Sdr. RIKI yang menyewa yaitu Sdr. RIKI yang berkomunikasi/berhubungan dengan pihak resepsionist hotel, dan untuk kesepakatan menyewa kamar tersebut terjadi pada saat masih diperjalanan dari tangerang menuju serang, dan yang ikut bersepakat yaitu saya sendiri, Sdr. RANDI SANJAYA Als RENATA, Sdr. RIKI, Sdr. MILA, Sdr. GUMELAR RENDI Als ADINAR dan Sdr. ADI PRAMUDIA Als AMANDA, terkait keuntungan setelah melayani pelanggan/tamu tidak ada kesepakatan dibagi bersama-sama melainkan menjadi hak pribadi masing-masing, dan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian selain saya yang ikut diamankan yaitu Sdr. RANDI SANJAYA Als RENATA, Sdr. MILA, Sdr. GUMELAR RENDI Als ADINAR dan Sdr. ADI PRAMUDIA Als

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg



AMANDA, sedangkan untuk Sdr. RIKI sebagaimana keterangan saya sebelumnya bahwa Sdr. RIKI kabur/melarikan diri pada saat akan diamankan oleh pihak kepolisian (BAP poin 05);

- Bahwa saya menerima order dari pemesan jasa seksual yaitu pada hari Minggu Tanggal 26 September 2021 sekitar jam 20:30 Wib melalui aplikasi MICHAT, yang mana pada saat itu nama MICHAT saya JESY dengan foto profil saya menggunakan makeup tebal dan menggunakan baju yang sexy dengan belahan payudara saya terlihat dan dikolom album ada foto saya dengan menggunakan pakain yang sexy dimana belahan dada dan paha saya terlihat, setelah itu ada chat masuk dengan kata-kata dari si pemesan jasa seksual yang saya lupa namanya berkata "HAI" saya jawab "OP Rp. 500.000,-/6 JAM, LT Rp. 2.500.000,-/24 JAM, FULL SERVICE, NO ANAL, WAJIB KONDOM" kemudian si pemesan jasa seksual berkata lagi "NEGO KA, AKU AMBIL 1 JAM Rp. 500.000," saya jawab "YA UDAH MAU KESINI JAM BERAPA" si pemesan jasa seksual jawab "OKE, BENTAR LAGI" saya jawab "YA UDAH KALAU UDAH SAMPE HOTEL FOTOIN LOBY, NANTI AKU ARAHIN KEKAMAR AKU" si pemesan jasa seksual berkata lagi "IYA KA" selanjutnya tidak berapa lama si pemesan jasa seksual datang dan menghubungi saya dengan mengatakan "KA AKU UDAH SAMPE" saya jawab "COBA FOTOIN DULU LOBY" selanjutnya si pemesan jasa seksual mengirimkan foto diarea loby hotel, setelah itu saya arahkan agar si pemesan jasa seksual masuk kedalam hotel dan menuju kamar 3008, dan setelah sampai di kamar saya langsung meminta uang pembayaran dan setelah itu saya langsung bersiap-siap untuk melaksanakan kegiatan seksual sebagaimana yang saya sebutkan di keterangan saya sebelumnya, dan pada saat saya memberikan layanan seksual kepada tamu ada teman/rekan saya a.n. Sdr. GUMELAR RENDI Als ADINAR dan Sdr. ADI PRAMUDIA Als AMANDA yang mengetahui kegiatan tersebut namun kedua teman/rekan saya tersebut bersembunyi di lemari kamar, namun tidak berapa lama setelah saya selesai memberikan layanan seksual kepada tamu, kemudian ada yang mengetuk pintu dari luar kamar setelah dibuka ternyata dari pihak kepolisian polda banten langsung melakukan penangkapan dan mengamankan saya serta teman-teman saya yang berada di kamar lainnya, untuk komunikasi antara saya dengan si pemesan jasa seksual sudah saya hapus dari hape milik saya yang pada saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara ini (BAP poin 06);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan kegunaan terhadap barang berupa 46 (Empat Puluh Enam) buah kondom merk "SUTRA" yaitu digunakan oleh si pemesan jasa seksual pada saat melakukan kegiatan seksual bersama dengan saya, sedangkan terhadap barang berupa 27 (Dua Puluh Tujuh) buah kartu perdana XL dan 23 (Dua Puluh Tiga) buah kartu perdana AXSIS, saya gunakan dalam setiap saya mendownload aplikasi MiChat untuk mencari tamu/pelanggan pengguna jasa seksual, karena setiap saya setelah mendownload aplikasi MiChat kartu perdana tersebut langsung saya buang jadi kartu perdana tersebut sekali pakai (BAP poin 07);
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan kepada pemeriksa adalah keterangan yang sebenarnya, kemudian dalam memberikan saya tidak merasa ditekan maupun dipaksa oleh pemeriksa ataupun pihak lain, selanjutnya seluruh keterangan saya dapat dipertanggung jawabkan (BAP poin 09);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. **1 (Satu) Unit HP Merk SAMSUNG Type S9+;**
2. **Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);**
3. **46 (Empat Puluh Enam) buah kondom merk "SUTRA;**
4. **27 (Dua Puluh Tujuh) buah kartu perdana XL;**
5. **23 (Dua Puluh Tiga) buah kartu perdana AXSIS;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Resmob Polda Banten pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 23.00 wib di Hotel Lesemar alamat Jl. Bhayangkara No. 50 Sumurpecung Kec. Serang Kota Serang karena terdakwa sedang menerima pelanggan di kamar hotel No. 3008, dimana pada saat itu terdakwa sedang akan mau massage tamu terdakwa di kamar hotel tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan pelanggan atau tamu untuk meminta di massage yaitu dengan cara mendownload aplikasi Michat di Play Store kemudian memasang foto profil yang menarik terlihat dada sedikit, mengisi kolom tentang dengan kata kata "php jauh jauh" mengisi kolom Hobi dengan kata kata "khusus yang sekarang" setelah itu ada yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan chat kepada terdakwa biasanya menanyakan jasa yang terdakwa tawarkan dan harga kemudian terdakwa jawab pijat atau massage dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) / 7 jam, harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/satu malam, harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / 1 jam, harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / 3 jam dan apabila pelanggan menanyakan SOP (standar operasional prosedur) terdakwa jawab massage, oral atau blow job, petik mangga, hand job, atau pijat plus plus;

- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan massage atau mijat menggunakan aplikasi Michat sudah 1 tahun biasanya terdakwa mangkal karena mangkal sepi terdakwa menawarkan jasa terdakwa tersebut dengan aplikasi Michat;

- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap terdakwa sedang bersama tamu yang sudah membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa belum sempat memijat atau massage karena pada saat akan memulai ada yang mengetok pintu hotel kemudian menangkap;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan tamu atau pelanggan yang akan massage atau mijat sebelum di tangkap oleh anggota Resmob Polda Banten;

- Bahwa yang menyewa kamar No. 3004 di Hotel Lesemar alamat Jl. Bhayangkara No. 50 Sumurpecung Kec. Serang Kota Serang adalah teman saya sdr RIKI, selain kamar No. 3004 Sdr RIKI juga menyewa No. 3008 dan No. 3010;

- Bahwa untuk kamar No. 3004 di isi oleh Renata dan terdakwa, ada dikamar No. 3008 diisi oleh Gumelar Rendi Als Adinar dan Adi Pramudia Rafa Als Amanda, kamar No. 3010 diisi oleh Sdr Mila Oktaviani Als Chelsea dan Riki Als Rica;

- Bahwa yang membayar sewa kamar hotel adalah terdakwa dan rekan-rekan lainnya dengan cara patungan, untuk 3 kamar tersebut kami membayar sebesar Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga per kamar sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu) dan untuk per orang sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin atau melaporkan kegiatan terdakwa menggunakan hotel tersebut untuk massage atau pijat;

- Bahwa untuk menawarkan jasa terdakwa tersebut yaitu massage atau pijet terdakwa menggunakan alat berupa HP merk SAMSUNG S9+ dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunduh aplikasi Michat untuk menawarkan jasa yang terdakwa tawarkan yaitu massage atau pijat plus-plus;

- Bahwa aplikasi Michat yang terdakwa gunakan masih ada;
- Bahwa yang terdakwa lakukan terhadap tamu atau pelanggan terdakwa tersebut yaitu massage atau pijat badan, kaki, tangan dan pijat kelamin atau pijat plus plus;
- Bahwa untuk pijat plus-plus atau pijat alat kelamin yang terdakwa lakukan adalah Hand Job atau pijat kelamin menggunakan tangan, blow job atau oral atau alat kelamin pelanggan terdakwa masukan ke mulut, petik manga atau memainkan alat kelamin pelanggan seperti memetic mangga tergantung permintaan pelanggan;
- Bahwa biasanya massage atau mijat pakaian terdakwa setengah telanjang terlihat dada dan payudara sedangkan untuk pelanggan terdakwa pada saat massage atau mijat telanjang;
- Bahwa untuk menarik pelanggan terdakwa memasang foto profil yang menarik yaitu pakaian dengan dada yang terbuka, mempromosikan diri terdakwa sebagai terapis;
- Bahwa benar HP merk SAMSUNG S9+ yang terdakwa gunakan untuk menawarkan diri saya sebagai terapis di aplikasi Michat;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang transaksi untuk jasa massage atau pijat plus plus;
- Bahwa saya menerima order dari pemesan jasa seksual yaitu pada hari Minggu Tanggal 26 September 2021 sekitar jam 20:30 Wib melalui aplikasi MICHAT, yang mana pada saat itu nama MICHAT saya JESY dengan foto profil saya menggunakan makeup tebal dan menggunakan baju yang sexy dengan belahan payudara saya terlihat dan dikolom album ada foto saya dengan menggunakan pakain yang sexy dimana belahan dada dan paha saya terlihat, setelah itu ada chat masuk dengan kata-kata dari si pemesan jasa seksual yang saya lupa namanya berkata "HAI" saya jawab "OP Rp. 500.000,-/6 JAM, LT Rp. 2.500.000,-/24 JAM, FULL SERVICE, NO ANAL, WAJIB KONDOM" kemudian si pemesan jasa seksual berkata lagi "NEGO KA, AKU AMBIL 1 JAM Rp. 500.000,," saya jawab "YA UDAH MAU KESINI JAM BERAPA" sipemesan jasa seksual jawab "OKE, BENTAR LAGI" saya jawab "YA UDAH KALAU UDAH SAMPE HOTEL FOTOIN LOBY, NANTI AKU ARAHIN KEKAMAR AKU" si pemesan jasa seksual berkata lagi "IYA KA" selanjutnya tidak berapa lama si pemesan jasa seksual datang dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saya dengan mengatakan "KA AKU UDAH SAMPE" saya jawab "COBA FOTOIN DULU LOBY" selanjutnya si pemesan jasa seksual mengirimkan foto diarea loby hotel, setelah itu saya arahkan agar si pemesan jasa seksual masuk kedalam hotel dan menuju kamar 3008, dan setelah sampai di kamar saya langsung meminta uang pembayaran dan setelah itu saya langsung bersiap-siap untuk melaksanakan kegiatan seksual sebagaimana yang saya sebutkan di keterangan saya sebelumnya, dan pada saat saya memberikan layanan seksual kepada tamu ada teman/rekan saya a.n. Sdr. GUMELAR RENDI Als ADINAR dan Sdr. ADI PRAMUDIA Als AMANDA yang mengetahui kegiatan tersebut namun kedua teman/rekan saya tersebut bersembunyi di lemari kamar, namun tidak berapa lama setelah saya selesai memberikan layanan seksual kepada tamu, kemudian ada yang mengetuk pintu dari luar kamar setelah dibuka ternyata dari pihak kepolisian polda banten langsung melakukan penangkapan dan mengamankan saya serta teman-teman saya yang berada dikamar lainnya, untuk komunikasi antara saya dengan si pemesan jasa seksual sudah saya hapus dari hape milik saya yang pada saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa dapat saya jelaskan kegunaan terhadap barang berupa 46 (Empat Puluh Enam) buah kondom merk "SUTRA" yaitu digunakan oleh si pemesan jasa seksual pada saat melakukan kegiatan seksual bersama dengan saya, sedangkan terhadap barang berupa 27 (Dua Puluh Tujuh) buah kartu perdana XL dan 23 (Dua Puluh Tiga) buah kartu perdana AXSIS, saya gunakan dalam setiap saya mendownload aplikasi MiChat untuk mencari tamu/pelanggan pengguna jasa seksual, karena setiap saya setelah mendownload aplikasi MiChat kartu perdana tersebut langsung saya buang jadi kartu perdana tersebut sekali pakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 30

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap orang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya “naturalijk persoonen”. Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama **MUHAMAD RAFLI MAHENDRA Als MOZA Bin GESTIYANTO**, setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata identitas terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya di dalam persidangan terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum secara jelas, tegas dan runtut serta saling berkesinambungan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa terdakwa dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi di bawah pengawasan medis, dengan demikian diri terdakwa dapat dinyatakan cakap selaku subyek hukum yang dalam keadaan sehat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter atau daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana. Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan selama berlangsungnya persidangan maka didapatkan fakta bahwa, berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari menyediakan jasa layanan seksual kepada masyarakat, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa kemudian bersepakat dengan rekan-rekannya yaitu Randi Sanjaya Als Renata Bin Alm. Dahlan, Gumelar Rendi Als Adinar dan Adi Pramudia Rafa Als Amanda, Mila Oktaviani Als Chelsea dan Riki Als Rica untuk menyewa kamar hotel hotel Le Semar yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 50 Sumur Pecung Kota Serang Propinsi Banten dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh terdakwa dan rekannya untuk menyewa 3 (tiga) kamar, selanjutnya terdakwa juga mempersiapkan 46 (empat puluh enam) buah kondom merk Sutra, 27 (dua puluh tujuh) buah kartu perdana merk XL dan 23 (dua puluh tiga) buah kartu perdana merk Axis yang akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatannya. Bahwa selanjutnya terdakwa mulai menawarkan atau mengiklankan layanan seksual melalui aplikasi *Michat* dengan nama samaran Jesy dan menggunakan foto profil dengan photo terdakwa yang menggunakan *makeup* tebal dan menggunakan baju yang *sexy* yang memperlihatkan belahan payudara dan paha terdakwa, dan dikolom album terdakwa memasukkan fotonya yang menggunakan pakaian yang *sexy*



yang memperlihatkan belahan payudara dan paha terdakwa, terdakwa kemudian menuliskan kalimat *"nggak pakai DP2an, nggak pakai reservasi2an, nggak pakai member2an, nggak pakai transfer2an, langsung otw ketemuan cash ditempat"*, selanjutnya atas tawaran terdakwa tersebut kemudian telah dibaca oleh para pemakai aplikasi *mi chat* sehingga salah seorang pemakai aplikasi tersebut kemudian langsung melakukan penawaran terhadap terdakwa sehingga terjadi kesepakatan untuk bertemu di kamar 3008 hotel Le Semar, dan setelah si pemesan sampai di kamar maka terdakwa langsung meminta uang pembayaran secara tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa telah selesai melakukan kegiatan seksual, terdakwa dan rekan-rekannya kemudian diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polda Banten; Bahwa berdasarkan keterangan **DR.METI ISTIMURTI, M.PD binti M.A.JUNAEDI (alm)** selaku ahli bahasa Indonesia yang berpendapat bahwa terhadap isi tampilan beranda aplikasi *mi chat* milik terdakwa Rafli Mahendra Als Moza, maka berdasarkan keahlian ahli dalam bahasa Indonesia, maka rangkaian bahasa Indonesia yang ada didalam beranda aplikasi *mi chat* terdakwa Rafli Mahendra Als Moza tersebut ***mengandung makna secara tersirat penawaran jasa seksual/pornografi***, karena didalam tampilan profil aplikasi *mi chat* tersebut ada kata-kata *"gak pake dp2an, gak pake reservasi2an, gak pake member2an, gak pake transfer2an, langsung otw ketemu cash ditempat"*, yang dikuatkan lagi dengan disertakan foto terdakwa yang menggunakan baju yang sexy dan terbuka; Bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat **Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, MH**, selaku ahli ITE yang pada pokoknya menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah informasi yang berkaitan dengan muatan pornografi sebagaimana diatur dalam UU Pornografi yaitu muatan yang menunjukkan alat kelamin, persenggamaan, yang dapat menimbulkan hasrat seksual dan terhadap Media sosial *MiChat* sebagai sarana yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengiklankan layanan seksualnya kepada para pelanggan merupakan sistem elektronik yakni perangkat lunak berbasis internet yang dapat digunakan oleh Orang untuk memposting informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga terhadap perbuatan pemilik akun *MiChat* atas nama Jesy (terdakwa M. Rafli. M Als Moza) yang memasang kata-kata yang mengandung makna penawaran pada profil dan beranda

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg



aplikasi MiChat yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan dapat dikategorikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan terdakwa telah membantah semua keterangannya yang sebelumnya diberikannya di depan penyidik Ditreskrimum Polda Banten, sehingga kemudian telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Verbalisan yang memeriksa terdakwa, namun berdasarkan keterangan para saksi Verbalisan yaitu AKP.Rustandi dan Brigadir Irwan pada intinya menerangkan bahwa mereka telah bekerja sesuai prosedur dan tidak ada melakukan pengancaman maupun mengajari terdakwa dalam menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam BAP, sehingga atas pengingkaran terdakwa terhadap isi BAP yang ditandatanganinya sendiri tersebut dengan tanpa disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan telah semakin memperkuat pembuktian Penuntut Umum bahwa memang terdakwa telah melakukan tindak pidana yang disangkakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD RAFLI MAHENDRA Als MOZA Bin GESTIYANTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Telah menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual"*** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama.....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. *Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).*

**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Unit HP Merk SAMSUNG Type S9+;
3. 46 (Empat Puluh Enam) buah kondom merk "SUTRA";
4. 27 (Dua Puluh Tujuh) buah kartu perdana XL;
5. 23 (Dua Puluh Tiga) buah kartu perdana AXSIS;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H., M.H., Diah Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefry Novirza, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Rosandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, SH.